



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dalam rangka melaksanakan reformasi administrasi keuangan sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu untuk menetapkan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jembrana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Pemegang Kekuasaan Umum Keuangan Daerah ialah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan seluruh pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Bendahara ialah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah.
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.

13. Bendahara Penerima ialah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah.
14. Bendahara Pengeluaran ialah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah.
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
18. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
21. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
22. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
23. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Yang Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
24. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
25. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
29. Kebijakan Umum APBD adalah penjabaran Renstrada atau dokumen perencanaan lainnya yang memuat petunjuk dan ketentuan yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

BAB II AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 6

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 7

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 8

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri ke dalam anggaran Belanja Tidak Tersangka.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

BAB III PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
 - c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola APBD;
 - b. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
 - c. kepala satuan kerja pengelola aset daerah selaku Pejabat Pengelolaan Aset Daerah;
 - d. kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (4) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (5) Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. melaksanakan pemungutan bukan pajak;
 - e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

BAB IV KEWENANGAN BUPATI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 11

Bupati berwenang untuk :

- a. menyusun Strategi dan Prioritas APBD;
- b. menyiapkan Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Perhitungan APBD ;
- c. bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah;
- d. mengelola Keuangan Daerah;
- e. mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. mengatur Pengelolaan Barang Daerah;
- g. melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Perusahaan Daerah;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Lembaga/Instansi pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah daerah.

Pasal 12

Bupati dengan persetujuan DPRD berwenang untuk :

- a. menetapkan APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD;
- b. menggunakan Surplus Penerimaan Daerah untuk membentuk dana cadangan;
- c. memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari Daerah lain;
- d. melakukan penjualan dan/atau privatisasi Perusahaan Daerah.

BAB V
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 13

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 14

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai Pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 15

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dalam APBD kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 16

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (2) Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan, setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut obyek Pendapatan dan setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.

Bagian Ketiga
Belanja

Pasal 17

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri dari Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik.
- (2) Bagian Belanja Aparatur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
- (3) Bagian Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal.
- (4) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- (5) Belanja Tidak Tersangka.
- (6) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja dan setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja.

Pasal 18

- (1) Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dialokasikan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengeluaran yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan ; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 19

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 20

- (1) Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah pada tahun yang berkenaan.
- (2) Defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah pada tahun yang berkenaan.

- (3) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi) dan /atau Sisa Perhitungan Tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.
- (4) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibiayai antara lain Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.
- (5) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih dari Surplus/Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (6) Jumlah Defisit APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDRB tahun bersangkutan.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 21

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
- (2) Dana Cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 23

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada :
 - a. kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek transfer dari dana cadangan;
 - b. bagian, kelompok, dan jenis belanja modal.

Pasal 24

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek pinjaman dan obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai dengan penggunaan pinjaman Daerah.

Pasal 25

- (1) Jumlah pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berkenaan dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Pembayaran Pokok Pinjaman.

- (2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun berkenaan dianggarkan pada Bagian, Kelompok Belanja, Jenis Belanja Administrasi Umum, Obyek Bunga dan Denda, dan Rincian Obyek Bunga dan Denda Pinjaman.

BAB VI PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama Proses Penyusunan Rancangan APBD

Pasal 26

- a. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- b. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.
- d. Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Pasal 27

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Dalam menyusun Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penjangkaran aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan.
- (3) DPRD membahas Kebijakan Umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah menyusun dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Kepala Daerah menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Bagian Ketiga
Rencana Kerja Satuan Kerja

Pasal 29

- (1) Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 30

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. ringkasan APBD;
 - b. rincian APBD;
 - c. daftar rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - e. daftar piutang daerah;
 - f. daftar pinjaman daerah;
 - g. daftar investasi (penyertaan modal) daerah;
 - h. daftar ringkasan nilai aktiva tetap daerah;
 - i. daftar dana cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kelima
Penetapan APBD

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (4) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan.

- (5) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan setelah APBN ditetapkan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran paling banyak sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek untuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lama satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Pergeseran APBD dapat dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna Anggaran Daerah.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa terjadi antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- (3) Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan pemberitahuan kepada DPRD.

BAB VII PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Pasal 36

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan sehubungan dengan :
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategi;
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;

- c. terjadi kebutuhan yang mendesak;
 - d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan;
 - e. perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD;
 - f. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran.
 - (3) Perubahan Kebijakan Umum serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.
 - (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 - (5) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Perubahan Rancangan Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada satuan kerja bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas.
 - (6) Hasil pembahasan Perubahan Rancangan Anggaran Satuan Kerja sebagaimana pada ayat (5) dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD.
 - (7) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 37

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampiran.
- (2) lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. rincian perubahan APBD;
 - c. daftar rekapitulasi perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi;
 - d. daftar piutang daerah;
 - e. daftar pinjaman daerah;
 - f. daftar investasi (penyertaan modal) daerah;
 - g. daftar dana cadangan;
 - h. neraca daerah akhir tahun anggaran yang lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis dan Objek untuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Perubahan APBD

Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan APBD.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lama tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 39

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Bagian, Kelompok, Jenis, Rincian Objek untuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Bupati menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lama satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 41

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling lama satu bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, menetapkan keputusan tentang :

- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

- e. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan Pendapatan Daerah;
- f. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti Pendapatan Lainnya yang Sah;
- g. pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Bagian Kedua
Bendahara Umum Daerah

Pasal 42

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan kas dan kekayaan Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah;
 - b. bertindak sebagai Pengelola Dana dan Pengelola Pinjaman Daerah;
 - c. mengelola dana cadangan;
 - d. mengatur penyimpanan dan pengeluaran uang di Bank.
- (3) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) bank.
- (3) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan Bank.

Pasal 45

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.
- (2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, jasa giro dan pendapatan lainnya atas investasi kekayaan Daerah merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 46

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti hak kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tertib.

Pasal 47

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan Daerah sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Bagian Ketiga Pengguna Anggaran

Pasal 48

- (1) Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada satuan kerja di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Bendahara Penerima/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.

Pasal 49

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah Pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (3) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (2) tidak terpenuhi.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan Bendahara Penerimaan dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tata usaha Keuangan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak saat uang Kas tersebut diterima.

Bagian Kelima Penerimaan Kas

Pasal 51

- (1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke rekening Kas Daerah pada Bank.
- (2) Bank mengeluarkan surat tanda setoran (STS) atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah.
- (3) STS atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Pasal 52

- (1) Untuk kelancaran penyetoran Kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Badan atau Lembaga Keuangan yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Bendahara.
- (2) Badan atau Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke rekening Kas Daerah di Bank.
- (3) Badan atau Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut.
- (2) Penerimaan-penerimaan seperti dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dimasukkan pada tahun anggaran berikutnya dan dibukukan pada Bagian Pendapatan Daerah, Kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pasal 54

- (1) Penerimaan Kas yang berasal dari hasil penjualan dan/atau ganti rugi pelepasan hak asset daerah dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

- (2) Penerimaan kas yang berasal hasil penjualan dan/atau ganti rugi pelepasan hak asset daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah , Objek hasil penjualan asset Daerah yang dipisahkan.

Pasal 55

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Bagian Keenam Pengeluaran Kas

Pasal 56

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Belanja Pegawai yang formasinya telah ditetapkan dan Belanja Administrasi Umum untuk pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk pengeluaran kas atau beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu.
- (4) Penertiban SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 57

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan pada APBD.
- (2) Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, selain gaji dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan tambahan penghasilan berupa :
 - a. tunjangan vakasi bagi Para Pejabat Struktural;
 - b. tunjangan kesejahteraan ;
 - c. tunjangan-tunjangan lain.
- (3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi Perbendaharaan.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan dan/atau disahkan, disertai dengan pengantar SPP dan daftar rincian penggunaan anggaran belanja.
- (3) Mengajukan pengeluaran kas untuk pengeluaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT).
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Bendahara pengeluaran dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK).

Pasal 59

Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SKO, SPP-PK, Daftar Rincian Penggunaan pengeluaran belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPM bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kecuali pada awal tahun anggaran dapat diberikan uang panjar paling banyak untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Pasal 60

- (1) Setiap SPP yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat diterbitkan SPM.
- (2) Batas waktu antara SPP-BT/SPP-PK dengan penertiban SPM-BT/SPM-PK oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi Pemerintah Daerah.
- (3) SPM-BT/SPM-PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek atau bentuk lainnya yang dapat dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah.

Pasal 61

- (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.
- (2) Pengguna Anggaran dilarang mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

Pasal 62

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 18, ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 63

- (1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti sah.
- (2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (3) SPJ belum diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, pada tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan Surat Peringatan Pertama kepada Pengguna Anggaran, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten dan Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (4) SPJ belum juga diterima sampai dengan tanggal 20 bulan yang sama, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan Surat Peringatan Kedua, yang tembusannya disampaikan Kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten.

Pasal 64

Pengeluaran kas yang berupa pembayaran untuk Pihak Ketiga dalam kedudukannya sebagai wajib pungut dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 65

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu, dipindahbukukan pada Tahun Berkenaan di Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu.

Pasal 66

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- (3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah tercapai.
- (4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 67

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 68

- (1) Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui rekening Kas Daerah.
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari pinjaman Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjaman Daerah.

Bagian Kedelapan Pinjaman Daerah

Pasal 69

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Jangka Pendek.

Pasal 70

- (1) Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan asset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- (2) Pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasi dan pemeliharaan.
- (3) Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah.

Pasal 71

- (1) Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah paling tinggi 60% (enam puluh Persen) dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun bersangkutan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya.
- (3) Pelaksanaan pinjaman Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan :
 - a. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 - b. rasio Kemampuan Pembayaran Utang/Debet Service Coverage Ratio (DSCR) paling rendah 2,5 (dua setengah);
 - c. laporan Keuangan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan/atau pemberi pinjaman lainnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberlakukan apabila pinjaman daerah dimaksud dilakukan untuk memperbaiki profil pinjaman.

Pasal 73

- (1) Jumlah maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan.
- (2) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.
- (3) Pelunasan pinjaman jangka pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 74

- (1) Batas maksimum jangka waktu pinjaman jangka panjang disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang dibiayai dari pinjaman tersebut.
- (2) Batas maksimum masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi pembangunan.
- (3) Jangka waktu pinjaman jangka panjang adalah termasuk masa tenggang.

Pasal 75

- (1) Setiap pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.

- (3) Setiap pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman.
- (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani atas nama Daerah oleh Bupati dan pemberi pinjaman.

Bagian Kesembilan Barang dan Jasa

Pasal 76

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah:
 - a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu paling singkat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenal pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tatacara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang bermanfaat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Standar Harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati secara periodik dengan mengacu kepada fluktuasi harga pasar dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, dicatat dalam Daftar Inventaris Asset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem dan Prosedur pengelolaan Asset Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 78

Aset daerah yang terdiri atau hilang, rusak atau musnah dapat dihapuskan dari daftar inventasi asset daerah melalui mekanisme penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Aset yang berasal dari Pihak Ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Daerah dituangkan Berita Acara.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga atau nilai pengganti.

Pasal 80

- (1) Penambahan atau pengurangan nilai asset Daerah akibat perubahan status hukum dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.
- (2) Tata cara penghapusan asset daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Anggaran Multi Tahunan

Pasal 81

- (1) Anggaran Multi Tahunan adalah Anggaran Belanja Modal yang pendanaan dan pelaksanaan direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Anggaran Multi Tahunan diusulkan pada Rancangan APBD atau Rancangan Perubahan APBD.
- (3) Volume Anggaran Multi Tahunan meliputi Biaya Persiapan, Pelaksanaan dan Administrasi.

Pasal 82

- (1) Pembebanan Anggaran Multi Tahunan pada APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Anggaran Multi Tahunan yang telah disetujui DPRD menjadi Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (3) Pertanggungjawaban Anggaran Multi Tahunan dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran sesuai dengan tahapannya dan akhir tahun selesainya pekerjaan.

Bagian Kesebelas Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 83

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (2) Sistem dan prosedur penatausahaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PERHITUNGAN APBD

Bagian Pertama
Proses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD

Pasal 84

Setelah Tahun Anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar Uang) yang akan membebani Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 85

- (1) Pada akhir tahun berkenaan dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang masih harus diperhitungkan, agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar pada rekening tertentu dalam kelompok Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Neraca.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Daftar Pembukuan Administratif .

Pasal 86

- (1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan perhitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 87

- (1) Satuan Kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran, mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.
- (2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan.
- (3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

Pasal 88

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Realisasi APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketiga
Penetapan Perhitungan APBD

Pasal 89

- (1) Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampiran ditentukan oleh DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditetapkan paling singkat 8 (delapan) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

BAB X
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Laporan Triwulan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD triwulanan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.

Bagian Kedua
Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 91

- (1) Setelah tahun Anggaran berakhir, Bupati menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. laporan realisasi APBD;
 - b. nota perhitungan APBD;
 - c. laporan aliran kas;
 - d. neraca daerah.
- (2) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Bupati didepan Sidang Paripurna DPRD paling singkat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh Bupati diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 92

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa realisasi atas pelaksanaan APBD dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan.

Pasal 93

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD.
- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

Pasal 94

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini menyajikan informasi mengenai sumber dan pengguna kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung.

Pasal 95

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana akhir Tahun Anggaran.
- (1) Posisi Aktiva sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi asset nasional.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 96

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.

Pasal 97

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 98

- (1) Pemeriksaan Keuangan Daerah dilakukan oleh suatu lembaga yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 99

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan/atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 100

Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 101

Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, [Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 53 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Agustus 2005

BUPATI JEMBRANA,

ttd.

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 24 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ttd.

I GDE SUINAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 7.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Otonomi harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas terutama dalam mengelola sumber-sumber ekonomi daerah untuk kelancaran tugas-tugas pemerintah di daerah. Sumber-sumber ekonomi di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, pada dasarnya merupakan mandat masyarakat yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintahan di daerah untuk melaksanakannya. Dalam rangka Otonomi Daerah, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan menjadi proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh Karena itu, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka system penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa system pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub system dari system pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur secara khusus dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 184. Disamping itu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus juga diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau system pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana cenderung bersifat sentralistik sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dikaji berdasarkan peraturan dan ketentuan yang selama ini digunakan sebagai pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Pendapatan

Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta aturan-aturan teknis pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan dan penentuan tersebut mempunyai banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu mempunyai instrumen untuk mengatur pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan semangat otonomi Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun sebagai pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mengganti ketentuan dan peraturan yang selama ini digunakan. Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berupa ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mencakup : system penyusunan, penetapan dan pelaksanaan anggaran Daerah, tatausaha dan akuntansi keuangan Daerah, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan keuangan Daerah. Sedang system dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih rinci dan operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Jembrana. Penyusunan Peraturan Daerah ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan sebagai pedoman agar mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana mengacu pada semangat desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Maksud ketentuan Pasal ini adalah :

Tertib dan taat Anggaran : APBD harus disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembayaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran : Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimum guna kepentingan masyarakat.

Transparan dan bertanggungjawab : Informasi yang disajikan harus jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dalam pemberian pelayanan.

Keadilan dan Kepatutan : Alokasi penggunaan anggaran harus adil dan merata dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Pasal 3

Ayat (1)

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Ayat (2)

Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Untuk penilaian prestasi kerja digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator :

1. Masukan (Input), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
2. Keluaran (Output), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. Hasil (Outcome) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (Benefit) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dari hasil.

5. Dampak (Impact) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Pasal 6

Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 7

Ayat (1)

Perkiraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan. Jumlah realisasi pendapatan diharapkan lebih tinggi daripada jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemungutan pendapatan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud keadaan darurat adalah keadaan yang diluar biasa, tidak terjadi berulang-ulang dan tidak dapat diduga sebelumnya, serta mengancam keselamatan manusia atau menyebabkan kerugian daerah yang lebih besar apabila tidak segera ditangani.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Dalam tugas ini Bendahara Umum Daerah menyusun rencana pemanfaatan keuangan daerah yang sementara belum dimanfaatkan untuk investasi jangka pendek serta mencari pinjaman daerah dalam jangka pendek, apabila dana likuidasi tidak mencukupi.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Tugas kebhendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, mencatat, menyetor/ membayarkan/ menyerahkan dan mempertanggung jawabkan penerimaan / pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Ayat (2)
Tugas kebhendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, mencatat, menyetor/ membayarkan/ menyerahkan dan mempertanggung jawabkan penerimaan / pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Ayat (3)
Tugas kebhendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, mencatat, menyetor/ membayarkan/ menyerahkan dan mempertanggung jawabkan penerimaan / pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 49
Ayat (1)
Ketentuan besarnya uang persediaan diatur dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Diberikan dalam rangka peningkatan motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Huruf c
Misalnya : Tunjangan Hari Raya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Apabila ketentuan ini dilanggar maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tidak dibenarkan untuk mengesahkan SPJ yang bersangkutan dan pengguna anggaran dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah nilai aset yang ditaksir sesuai dengan harga perolehan pada aset tersebut menjadi milik daerah.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Laporan Aliran Kas dengan pendekatan metode langsung adalah aliran kas yang didasarkan pada penerimaan dan pengeluaran kas secara nyata.

Yang dimaksud dengan Laporan Aliran Kas dengan pendekatan metode tak langsung adalah aliran kas yang disusun berdasarkan perubahan/mutasi pos-pos dalam neraca diluar kas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Bahwa pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal adalah pejabat yang memimpin lembaga atau instansi pengawasan internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3